

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis di atas, setidaknya terdapat 2 (dua) kesimpulan yang dapat penulis sampaikan, sebagai berikut:

1. Politik hukum pengaturan dan pelaksanaan PSU tergambar dalam dua keadaan yang saling berkaitan. Dalam hal pengaturan PSU akibat adanya putusan MK ditemukan kondisi tidak adanya pengaturan mengenai PSU berdasarkan putusan MK pada tataran Undang-Undang Pemilihan umum. Hal tersebut hanya diatur dalam Peraturan KPU. Hal ini menjadi penyebab politik hukum PSU pasca putusan MK tidak memiliki arah yang jelas dan bertentangan dengan teori kepastian hukum. Kemudian pelaksanaan PSU pasca putusan MK dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat, merupakan pelaksanaan pertama kali dalam sejarah Pemilu dengan suatu putusan yang berani meskipun kurang tegas dalam menjalankan wewenang MK, karena menghormati putusan PTUN.
2. Politik hukum pengaturan Pemungutan Suara Ulang dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat belum sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Pemilu. Hal tersebut dikarenakan pengaturan yang belum lengkap mengenai pengaturan PSU pasca Putusan MK pada tataran Undang-Undang Pemilu. Sementara politik hukum pelaksanaan PSU berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan hakim MK sudah sesuai dengan tujuan pemilu.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dan kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas, sampailah pada tahap akhir penulisan ini yaitu menyampaikan saran dan masukan untuk peneliti selanjutnya. sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan kepada seluruh elemen penyelenggara pemilu untuk betul-betul mematuhi setiap aturan main dalam pemilu. Kepatuhan terhadap aturan main itu akan mampu mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Adil secara pelaksanaannya, dan berintegritas pula hasil yang didapatkan. Sehingga penyelenggaraan PSU akibat kelalaian penyelenggara tidak terjadi lagi di masa yang akan datang;
2. Dalam pelaksanaan PSU perlu adanya pengaturan mengenai pelaksanaan PSU akibat putusan MK tentang pengaturan mengenai kampanye/sosialisasi, partisipasi pemilih, pembiayaan serta waktu penyelenggaraan.